

SKRIPSI

**KEKERASAN DAN EKSPLOITASI EKONOMI
TERHADAP ANAK**


FH 258 08

Huriah
R



Oleh :
HURIAH
NIM : 030315660

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**



BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari uraian beberapa bab diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Pengaturan perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang TPPO, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun dalam kenyataannya, anak dari lingkup keluarga ekonomi dibawah garis kemiskinan acapkali masih kurang mendapat perlindungan hukum. Selain itu juga, masyarakat masih kurang peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Oleh karena itu semakin banyak kasus kekerasan dan eksploitasi ekonomi menimpa anak-anak, apalagi ketika yang menjadi korban adalah anak jalanan. Aturan-aturan yang telah dibuat untuk melindungi anak sudah bagus, tetapi pelaksanaannya yang kurang maksimal. Kurangnya kepedulian masyarakat maupun pihak keluarga sendiri yang tidak menganggap penting apa yang menimpa anak mereka membuat para pelaku semakin leluasa untuk melakukan aksinya. Hal ini diperburuk dengan kurang kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum menjadikan anak korban eksploitasi ekonomi tidak mendapat perlindungan sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan.

2. Sebenarnya berbagai peraturan yang ada (UU Perlindungan Anak, UU KDRT, UU TPPO) sudah dapat mengatur sanksi yang cukup berat, namun dalam kenyataannya, kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi khususnya bidang ekonomi terhadap anak sangat jarang yang masuk ke pengadilan, seperti halnya kasus Wati dan Nina yang dibahas dalam skripsi ini yang “diselesaikan oleh LSM” dan masyarakat sekitarnya.

2. SARAN

1. Seharusnya masyarakat dan aparat penegak hukum lebih berkoordinasi dalam usaha memberi perlindungan terhadap anak, sehingga kekerasan dan eksploitasi ekonomi yang menimpa anak-anak dapat dicegah dan dihentikan, dan tidak ada lagi anak yang menjadi korban. Juga pemahaman aparat penegak hukum terhadap isi peraturan yang terkait dengan perlindungan anak lebih didalami lagi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan tersebut. Fasilitas pendukung undang-undang tersebut lebih dilengkapi lagi agar undang-undang itu lebih optimal lagi pelaksanaannya. Sanksi yang dikenakan pun terhadap pelaku supaya lebih tegas lagi dan memberi efek jera, sehingga para pelaku tidak berani mengulangnya lagi.
2. Masyarakat, terutama tokoh masyarakat dan agama hendaknya lebih berpartisipasi mendukung LSM dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum dan eksploitasi ekonomi terhadap anak.